

Prinsip dan Etika Konsumsi dalam Perspektif Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)

^{1*}Putri Anggraeni, ²Tati Handayani

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

*2110116003@mahasiswa.upnvj.ac.id

*Penulis Korespondensi

Received: 03 July 2024

Revised: 25 December 2025

Published: 15 January 2026

Abstract

Consumption Ethics in Islam relates to a set of values and principles to regulate individual behavior in consuming goods and services. However, to achieve maslahah, this consumption ethic must be based on Maqashid Syariah, namely the goals of Islamic Shari'a to be achieved in various aspects of life, one of which is consumption. This article reviews the Principles and Ethics of Consumption from an Islamic perspective from the perspective of maqashid sharia. This research uses a descriptive qualitative method using a literature study approach sourced from relevant documents, magazines, scientific articles, books, and so on. The result of the discussion in this article is that in carrying out wise consumption behavior and in accordance with Islamic principles, it is recommended that consumers always consider the priority of their needs, starting from the most urgent (daruriyah), to the secondary (hajjiyah) and tertiary (tahsiniyah) to ensure that this behavior brings benefits (mashlahah) for the welfare of this world and the hereafter.

Keywords: Islamic Perspective, Consumption Ethics, Maqashid Sharia, Maslahah

Abstrak

Etika Konsumsi dalam islam berkaitan dengan seperangkat nilai dan prinsip untuk mengatur perilaku individu dalam mengonsumsi barang dan jasa. Namun untuk mencapai sebuah maslahah, etika konsumsi ini harus didasarkan pada Maqashid Syariah yaitu tujuan-tujuan syariat islam yang ingin dicapai dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya Konsumsi. Artikel ini mengulas Prinsip dan Etika Konsumsi dalam perspektif islam ditinjau dari maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka yang bersumber dari dokumen, majalah, artikel ilmiah, buku, dan sebagainya yang relevan . Hasil pembahasan pada artikel ini adalah dalam menjalani perilaku konsumsi yang bijak dan sesuai dengan prinsip Islam, disarankan agar konsumen selalu mempertimbangkan prioritas kebutuhan mereka, mulai dari yang paling mendesak (daruriyah), hingga yang bersifat sekunder (hajjiyah) dan tersier (tahsiniyah) untuk memastikan bahwa perilaku tersebut membawa manfaat (mashlahah) bagi kesejahteraan dunia dan akhirat.

Kata kunci: Perspektif Islam, Etika Konsumsi, Maqashid Syariah, Maslahah

PENDAHULUAN

Islam telah mengatur dan menjelaskan kehidupan para umatnya, menjadikannya sebagai agama yang rahmatan lil alamin, atau rahmat bagi semua. Islam telah mengatur dan menjelaskan bagaimana kehidupan para umatnya agar selamat dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Islam juga mengatur hubungan antara sesama hamba (muamalah) dan hubungan antara hamba dan penciptanya (ibadah) dan hubungan antara sesama rekan kerja (muamalah). Tentu saja, manusia tidak bisa seenaknya sendiri dalam bermuamalah. Namun, tentu saja, ada batasan dan panduan untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang melukai satu sama lain atau menzalimi atau menimbulkan konflik. Pada hakikatnya, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya, maka manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi semua kebutuhannya, termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan bahkan kebutuhan tersier (Salwa, 2019)

Agama Islam melarang umatnya untuk membelanjakan harta mereka atau melakukan kegiatan konsumsi secara berlebih-lebihan dan mubazir, namun Islam mengajarkan untuk membelanjakan harta secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-baqarah 168 dan al -a'raf 31:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

Artinya : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al- Baqarah :168).

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS.Al- Araf :31)

Tindakan dan perilaku menggunakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan disebut sebagai konsumsi (Afrina & Achiria, 2018). Biaya sandang, pangan, dan papan termasuk dalam kebutuhan konsumsi. Aktivitas terbesar manusia adalah konsumsi, yang berdampak pada berbagai masalah, termasuk keberlanjutan sumber daya itu sendiri. Tidak ada hukum atau norma tentang konsumsi dalam teori ekonomi konvensional. Satu-satunya penghalang konsumsi adalah kelangkaan sumber daya, baik dalam arti yang lebih luas yaitu ketersediaan sumber daya yang terbatas atau dalam arti yang lebih spesifik yaitu anggaran yang terbatas.

Terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidak memiliki konsep kelangkaan yang sama dengan ekonomi konvensional, pola konsumsi dan penggunaan sumber daya tanpa memperhatikan kebutuhan dapat menyebabkan kelangkaan yang hanya bersifat relatif dan

bukan absolut. Dalam pandangan ekonomi konvensional, kelangkaan dianggap sebagai kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia. Namun, dalam pandangan Islam, konsep kelangkaan dipahami secara berbeda.

Islam menekankan pada pengelolaan sumber daya yang bijaksana dan bertanggung jawab, dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Kelangkaan dalam Islam dianggap sebagai fenomena relatif yang muncul dari penyalahgunaan dan distribusi yang tidak merata dari sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam pandangan ini, kelangkaan tidak bersifat mutlak, karena Allah telah menciptakan dunia dengan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk-Nya.

Menurut pendapat beberapa ulama, seperti Baqir al-Shadr, gagasan kelangkaan tidak ada dalam Islam. Al-Shadr berpendapat bahwa Allah telah menciptakan sumber daya yang cukup dan melimpah untuk manusia, namun masalah kelangkaan muncul ketika manusia tidak mengelola dan mendistribusikan sumber daya tersebut dengan benar. Dalam Islam, manusia diajarkan untuk hidup secara sederhana, tidak boros, dan selalu memperhatikan keseimbangan dalam konsumsi.

Islam mendorong umatnya untuk menggunakan sumber daya dengan bijaksana dan adil. Prinsip-prinsip seperti zakat (pemberian sebagian kekayaan kepada yang membutuhkan), sedekah (amal), dan waqf (wakaf) adalah bentuk-bentuk dari distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya.

Dalam praktiknya, pola konsumsi yang berlebihan dan penggunaan sumber daya tanpa memperhatikan kebutuhan dapat menyebabkan kelangkaan relatif. Misalnya, ketika orang-orang menumpuk barang-barang yang melebihi kebutuhan mereka, ini dapat menyebabkan kekurangan bagi orang lain yang membutuhkannya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pentingnya moderasi dan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konsumsi dan penggunaan sumber daya.

Dengan demikian, meskipun konsep kelangkaan tidak diakui secara absolut dalam Islam, perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dapat menciptakan situasi kelangkaan relatif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perubahan dalam pola pikir dan perilaku, dengan mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Dalam Islam, konsumsi lebih didorong oleh kebutuhan daripada keinginan. Tentu saja, ada perbedaan seperti nafsu atau perbedaan sesaat yang termasuk dalam kategori ini. Tetapi Islam juga melarang kekikiran, sebagaimana ungkapan dalam Al-Quran tentang hidup yang berlebihan yang menunjukkan bahwa perilaku kikir mirip dengan Syaitan. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al Isra , 27

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya” (Qs.Al Isra, 27)

Islam tidak melarang konsumsi kecuali jika secara tegas dilarang, seperti dalam kasus anjing, babi, dan darah bangkai (Surat Al Maidah). Kecuali yang diharamkan, semua yang ada di dunia ini aman untuk dimakan. Meskipun demikian, Islam melarang pemborosan di antara para pemeluknya, baik secara individu maupun kolektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Konsumsi

Kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan dan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa merupakan pengertian dari Konsumsi. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi sebuah kebutuhan dan mendapatkan kepuasan yang dilakukan seseorang secara langsung. Orang yang melakukan konsumsi sering disebut dengan konsumen. Konsumen ini dapat berupa individu, rumah tangga maupun badan usaha. Konsumsi merupakan kebutuhan setiap manusia yang ada di muka bumi ini, karena tanpa melakukan suatu konsumsi khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan tubuh dengan makanan dan minuman maka setiap manusia tidak dapat bertahan hidup. Konsumsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap masyarakat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga untuk kesenangan, harga diri dan kepuasan baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. (Takahindangen et al., 2021). Oleh karena itu penting untuk melakukan konsumsi yang bijaksana dan berkelanjutan dengan bermaksud konsumsi bijaksana adalah konsumsi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tidak hanya untuk keinginan semata selain itu konsumsi berkelanjutan adalah konsumsi yang dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap suatu lingkungan dan generasi yang akan mendatang.

Adapun pengertian konsumsi yang dikemukakan oleh (Permatasari et al., 2021) Dalam kehidupan manusia, juga dibutuhkan dengan adanya konsumsi sesuatu hal dan membelanjakan yang sudah didapatkan. Namun, Definisi konsumsi ini dikelompokkan lagi menjadi 2 pemahaman yaitu:

- a. Pengertian konsumsi yaitu dalam konsumsi dari setiap kegiatan atau aktivitas memanfaatkan menghabiskan kegunaan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup.
- b. Konsumsi untuk mencapai tingkatan kepuasan adalah penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (the use of goods and services in the satisfaction of human want). Dengan demikian, konsumsi menjadi sebuah hal yang dianggap sebagai maksud serta tujuan esensial dari hasil produksi

Agar lebih memahami apa arti konsumsi, Adapun pengertian konsumsi menurut pendapat para ahli:

1. Menurut T. Gilarso (2003): Pengertian Konsumsi adalah titik pangkal dan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Menurut Gregory Mankiw (2007): Pengertian konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Yang dimaksud dengan barang adalah barang rumah tangga yang sifatnya tahan lama meliputi, perlengkapan, kendaraan, dan barang yang tidak tahan lama, contohnya makanan dan pakaian. Pembelanjaan jasa yang dimaksud adalah barang yang tidak berwujud konkret, contohnya pendidikan.
3. Kamus Besar Ekonomi (KBBI): Menurut Kamus Besar Ekonomi (KBBI), arti kata konsumsi adalah tindakan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi kegunaan (*utility*) suatu benda baik secara langsung atau tidak langsung – pada pemuasan terakhir dari kebutuhannya.
4. Samuelson dan Nordhaus (2001): Konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan guna memenuhi pembelian barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan maupun untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumsi digolongkan menjadi dua yakni konsumsi rutin dan konsumsi yang sifatnya sementara. Konsumsi yang sifatnya rutin memiliki arti sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian barang maupun jasa secara berulang ulang selama bertahun – tahun. Sedangkan arti konsumsi sifatnya sementara adalah setiap tambahan yang sifatnya tidak terduga dalam konsumsi rutin.
5. Menurut Muhamad Abdul Halim: Konsumsi adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk mendapatkan barang dan jasa sebagai kebutuhan hidup sehari-hari dalam suatu periode tertentu.

Dari beberapa pengertian konsumsi dapat disimpulkan bahwa konsumsi itu sendiri adalah kegiatan yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan memberikan dampak yang positif maupun negatif. Selain itu konsumsi juga bertujuan untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), kebutuhan sekunder (pendidikan, kesehatan), dan kebutuhan tersier (kemewahan).

Prinsip & Etika Konsumsi dalam Islam

Konsumsi dalam islam diatur oleh beberapa prinsip yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Salah satu prinsip yang paling penting dalam konsumsi sesuai ajaran islam yaitu mengkonsumsi barang halal dan tayyib. Konsep makanan halal ini, tidak hanya diakui oleh umat Islam saja, namun juga diakui di seluruh dunia sebagai tolok ukur alternatif untuk keamanan, kebersihan, dan jaminan kualitas dari apa yang kita konsumsi atau gunakan sehari-hari (Mustika Inong et al., 2021). Selain itu mengkonsumsi barang yang tayyib yang dimana barang tersebut baik dan berkualitas. pada prinsip ini mewajibkan seluruh umat islam untuk mengkonsumsi makanan,

minuman dan barang-barang lain yang halal dan tayyib karena untuk menjaga kesehatan fisik dan mental serta dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa kegiatan konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab, mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.(Syari et al., 2019). Jadi sebagai umat muslim diwajibkan untuk tidak mengabaikan tuntutan konsumsi bagi manusia karena kita harus selalu bersyukur atas Allah yang telah memberikan rahmat dan karunianya.

Pada prinsip konsumsi dalam islam, adapun menghindari konsumsi berlebihan(Israf). Menurut pendapat (Zakiah, 2022)kemewahan (israf) merupakan berlebih-lebihan dalam kepuasan pribadi atau membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak perlu.Sebagaimana Al-Qur'an mengecam kemewahan sikap berlebihan dan tabzir (pemborosan) dengan menggolongkan kepada saudara setan dalam QS. Al-Israa' [17]: 26-27. Sebaliknya, Al-Qur'an memuji dan menyanjung sikap orang-orang yang berbuat ekonomis dan hemat dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini. Al-Qur'an menginginkan sikap ekonomis menjadi moral agama yang fundamental dan moral pribadi kaum Muslim. Selain itu Allah telah memperingatkan sikap yang terletak pada Q.S Al-A'raf[7]:31 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya:

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hal mengkonsumsi pakaian juga harus ada batasannya(Jangan berlebihan) karena allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Dalam mengkonsumsi harus mengetahui apa yang harus diutamakan, apakah mengutamakan sebuah kebutuhan apa sebuah keinginan. Pada prinsip ini umat muslim diwajibkan untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Kebutuhan (hajjat) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya.(Irwan, 2021) sedangkan pengertian keinginan sendiri yaitu suatu benda atau jasa yang ingin dimiliki namun hal yang dilakukan tidak selalu berdampak signifikan. Jadi sesuai dengan ajaran islam untuk diprioritaskan sebuah kebutuhan terlebih dahulu untuk keberlangsungan hidup dibandingkan sebuah keinginan.

Pada dasarnya konsumsi dalam islam itu harus menjaga keseimbangan antara konsumsi dan produksi. Konsumsi yang berlebihan tanpa diimbangi dengan produksi yang

cukup dapat menyebabkan kelangkaan dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk tidak hanya mengkonsumsi, tetapi juga turut memproduksi untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan orang lain. Selain itu harus menyadari bahwa harta benda adalah titipan Allah SWT karena umat muslim dianjurkan untuk menggunakan harta benda dengan bijak dan tidak berfoya-foya.

Maqashid Syariah

Maqashid al-syariah adalah sebagai tujuan dari penetapan hukum, penetapan hukum menjadi kewenangan hakim pada saat ini dalam memutuskan suatu perkara. Maqashid syariah sebagai tujuan pokok ditetapkan hukum supaya produk yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat (Rizki Pradana Hidayatullah, 2020). Maqashid syariah, yang secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariah", adalah konsep fundamental dalam Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan di balik penetapan hukum Islam. Maqashid syariah bukan hanya tentang kewajiban dan larangan, tetapi juga tentang mencapai kemaslahatan bagi umat manusia dalam semua aspek kehidupan. Adapun lima maqashid syariah utama yang menjadi dasar bagi semua hukum islam:

1. Hifdzu ad-Diin (Menjaga Agama): Pada menjaga agama ini dilihat berdasarkan kepentingannya dan mendapatkan perbedaan yang menjadi tiga peringkat yaitu daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat
2. Hifdzu an-Nafs (Menjaga Jiwa): Melindungi kehidupan dan keselamatan manusia. Pada Hifdzu nafs ini contohnya seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. jika diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
3. Hifdzu al-Aql (Menjaga Akal): Melindungi akal dan kemampuan berpikir manusia seperti contoh diharamkan meminum minuman keras. Jika diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
4. Hifdzu an-Nasl (Menjaga Keturunan): Melindungi keluarga dan keturunan manusia. Contohnya seperti disyariatkannya nikah dan dilarangnya berzina. Jika diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam
5. Hifdzu al-Maal (Menjaga Harta): Melindungi harta benda dan kekayaan manusia. Contohnya seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika diabaikan maka berakibat terancamnya eksistensi harta. (Seto, 2018)

Jadi dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah itu konsep penting dalam islam yang membantu untuk memahami tujuan di balik hukum Islam dan menerapkannya dengan cara yang bermanfaat bagi umat manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah

menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. (Adlini et al., 2022) Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mencari literatur literatur yang berkorelasi atau sejalan dengan inti bahasan penelitian yang berupa buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah, serta analisis data yang digunakan yaitu deksriptif dimana data-data yang terkumpul dideskripsikan, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dari analisis yang dilakukan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Etika Konsumsi dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

Konsumsi Islam dan konsumsi konvensional, secara definisi serupa karena melibatkan seluruh aktivitas manusia yang melibatkan konsumsi, pengurangan, dan penggunaan keunggulan suatu barang atau jasa untuk bertahan hidup. Hanya tujuan dan gagasan mendasar yang mengatur aktivitas konsumsi ini yang berbeda. Secara umum, perilaku konsumsi dalam Islam mempunyai manfaat di luar tujuan dan prinsip-prinsip ini karena, dalam Islam, pemenuhan kebutuhan pribadi adalah hal kedua setelah memenuhi kebutuhan sosial atau spiritual. Hal ini sejalan dengan keyakinan Islam yang menyatakan bahwa umat Islam harus memperhatikan orang lain, yaitu berupa keharusan membayar zakat, infaq, dan shadaqah.

Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan spiritual. Seorang Muslim harus memastikan bahwa cara-cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini berasal dari sumber yang diizinkan (Alquran dan Sunnah). Konsep ini adalah metode dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk kebaikan individu dan masyarakat, serta mencegah perilaku konsumsi yang merugikan (Rahim & Djallel, 2020) Dari sudut pandang ekonomi Islam, kebutuhan dan keinginan adalah dua konsep yang berbeda. Pada dasarnya, masalah (pahala material, moral, dan spiritual) adalah tujuan untuk memenuhi keinginan. Sedangkan nafsu, bukan masalah, yang menjadi landasan pemenuhan keinginan (hasrat). Oleh karena itu, tidak perlu bagi seorang Muslim untuk memuaskan setiap keinginan; sebaliknya, hanya hal-hal yang bermanfaat bagi umat Islam yang harus dipenuhi. Kemampuan seorang muslim dalam membedakan kebutuhan dan keinginan sangatlah penting dalam mengelola sikap berlebihan, boros, dan tabzir. Berikut gambaran karakteristik keinginan dan kebutuhan dalam ekonomi Islam:

Tabel 1. Perbedaan Need dan Want

Karakteristik	Want	Need
Sumber	Nafsu atau hasrat manusia	Fitrah manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat & Berkah
Ukuran	Preferensi / selera	Fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntunan Islam	Dibatasi / dikendalikan	Dipenuhi

Sumber: P3EI UUI, 2008

Dalam ekonomi konvensional tidak ada perbedaan antara apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Ukuran kepuasan batin seseorang dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya adalah keinginannya. Sehingga menjebak masyarakat pada perilaku hedonis dan konsumtif. Sebaliknya, ekonomi Islam didasarkan pada konsep iqtishadiyah, yang menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk tujuan ibadah dan pemuasan kebutuhan dan keinginannya harus dilakukan dengan menjunjung prinsip keseimbangan dan tidak pelit atau berlebihan (Rozalinda, 2016). Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang umatnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Syariah, membawa manfaat, dan tidak menyebabkan kerusakan atau kerugian.

Konsumsi dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan syariah (Maqashid Syariah) adalah menegakkan menjaga iman (din), diri manusia (nafs), kecerdasan ('aql), keturunan (nasl), dan kekayaan (mal) guna memajukan kesejahteraan umat manusia. Dalam taklif Allah, manfaat dapat ditemukan dalam dua cara: pertama, dalam bentuk esensial, yaitu manfaat yang berkaitan langsung dengan sebab-akibat; kedua, dalam bentuk majazi, yaitu manfaat yang dihasilkan oleh bentuk yang membawa kemaslahatan. Masalah dan maqasid kadang-kadang mempunyai arti yang sama, dan para ulama sering menggunakannya secara bergantian. Pelaku ekonomi tidak hanya harus mengendalikan sumber daya ekonomi yang penting dan menghasilkan uang, tetapi juga memanfaatkannya untuk kepentingan umat dengan mengacu pada kemaslahatan dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah.

a. Dharuriyah (Primer)

Kebutuhan primer yang disebut juga dengan dharuriyah adalah kebutuhan yang menunjang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan agama dan dunia yang lebih luas. Tatanan kehidupan manusia akan hancur jika ia berhasil lepas dari dunia ini. Bagi kelangsungan hidup manusia, Masalah Dharuriyah merupakan manusia yang fundamental. Jika akan ada ancaman dan fitnah yang sangat besar bila harkat dan martabat manusia dikompromikan. Dharuriyah adalah salah satu kebutuhan utama yang

paling penting untuk dipertimbangkan, namun hanya dalam kasus krisis yang mengancam jiwa, konsumsi makanan haram dapat diterima. Dalam Islam, dilarang bagi seseorang untuk mengkonsumsi makanan haram kecuali dalam keadaan medis yang mendesak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli ushul fiqih, ada lima komponen penting yang harus bersatu agar dapat menikmati pahala baik di dunia maupun di akhirat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima komponen ini bekerja sama untuk memenuhi fungsi kulliyat Al-Qawaid, yang meliputi larangan melakukan operasi ekonomi yang melanggar hukum dan konsumsi minuman beralkohol. Penjelasan mengenai lima persoalan mendasar yang pertama adalah sebagai berikut (Annisa Masruri Zaimsyah & Sri Herianingrum, 2019):

- 1) Menjunjung tinggi agama berarti tidak menyekutukan Allah dengan cara apapun, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan yang paling penting adalah konsumsi pangan, yang menandakan bahwa seorang muslim juga menjunjung keimanannya.
 - 2) Memberi makan jiwa, memelihara jiwa dengan perawatan yang tidak terbatas, dan mengambil keputusan yang bermanfaat bagi jiwa; Dengan demikian, seorang muslim yang mengonsumsi makanan halal dan menyehatkan akan menjaga jiwanya.
 - 3) Memelihara akal. Karena akal adalah anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan satu-satunya yang dimiliki manusia, maka sangat penting bagi manusia untuk menjaga akal ketika mengonsumsi. Jika manusia gagal menggunakan akalnya, segalanya akan tetap sama. Masyarakat perlu menerapkan akal sehat dalam mengonsumsi makanan, seperti yang dilakukan manusia dan hewan.
 - 4) Menjaga keturunan, keturunan adalah sumber daya manusia yang sangat penting, dan dengan bertindak sebagai konsumen yang taat hukum, masyarakat dapat membantu memastikan bahwa keturunan mereka tetap terpelihara.
 - 5) Menjaga kekayaan, Karena kekayaan adalah aset terbesar di dunia, maka memiliki aset halal diperlukan ketika mencari kebutuhan dasar.
- b. Hajjiyah (Sekunder)

Kebutuhan hajiyat mirip dengan kebutuhan pasca dharuriyat atau kebutuhan sekunder. Kehidupan manusia tidak akan terancam jika tuntutan hajiyatnya tidak dipenuhi, namun orang tersebut akan kesulitan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Syarat ini untuk menghilangkan masalah, kegelisahan, ihtiyath, dan kesempitan, ihtiyath (berhati-hati).

- c. Tahsiniyat (Tersier)

Kebutuhan tahsiniyat (tersier) atau kamaliyat (saling melengkapi) adalah suatu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak menimbulkan ancaman terhadap lima hal yang disebutkan sebelumnya atau menimbulkan masalah bagi manusia. Masalah ini adalah menjaga keindahan dengan keanggunan sederhana dan karakter yang baik. Jika Masalah tidak diwujudkan dalam kehidupan, maka tidak akan menimbulkan masalah dalam kehidupan.

SIMPULAN

Perilaku konsumsi merujuk pada tindakan atau sikap sehari-hari konsumen dalam menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan harian, baik fisik, spiritual, pakaian, makanan, maupun tempat tinggal. Islam tidak melarang umatnya untuk membelanjakan harta mereka, tetapi mengharuskan mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan harus dipenuhi berdasarkan prioritas, dari dharuriyah (pokok), hajjiyah (sekunder), hingga tahsiniyah (tersier). Selain itu, Islam melarang pemborosan (israf) dan sikap mubazir, serta mendorong untuk tidak bersikap kikir. Konsumsi dalam Islam juga harus memperhatikan aspek sosial, karena tujuan konsumsi adalah mencapai masalah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Secara keseluruhan, perilaku konsumsi dalam Islam harus selaras dengan maqasid syariah agar tujuan konsumsi tersebut, yaitu masalah, dapat tercapai.

Untuk menjalani perilaku konsumsi yang bijak dan sesuai dengan prinsip Islam, disarankan agar konsumen selalu mempertimbangkan prioritas kebutuhan mereka, mulai dari yang paling mendesak (daruriyah), hingga yang bersifat sekunder (hajjiyah) dan tersier (tahsiniyah). Selain itu, konsumen harus berhati-hati dalam merespons promosi besar-besaran di pasar online agar tidak terjebak dalam pemborosan dan pengeluaran yang tidak terkendali. Dalam setiap tindakan konsumsi, aspek sosial harus diperhatikan untuk memastikan bahwa perilaku tersebut membawa manfaat (mashlahah) bagi kesejahteraan dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Afrina, D., & Achiria, S. (2018). Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 23–38.
- Annisa Masruri Zaimsyah & Sri Herianingrum. (2019). TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP KONSUMSI Annisa. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 2020(1), 473–484.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>
- Mustika Inong, A., Hendradewi, S., & Ratnaningtyas, H. (2021). Halal Label: Is It Important in Determining Buying Interest? *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 07(01), 1–10. <https://doi.org/10.34203/jimfe.v7i1.2929>
- Permatasari, A. S., Rahmadhan, S., Firdausy, W. J., & Meidianti, H. L. (2021). Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop terhadap Tingkat Konsumsi Fashion di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 93–107. <https://doi.org/10.15642/jik.2021.11.1.93-107>
- Rahim, A. K. bin A., & Djallel, L. (2020). A conceptual study on consumer needs from an Islamic marketing perspective. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(12), 571–591.

- Rizki Pradana Hidayatullah. (2020). PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *TERAJU (Jurnal Syariah Dan Hukum)*, 02.
- Rozalinda. (2016). Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. In *Raja Grafindo Persada* (pp. 12–39).
- Salwa, D. K. (2019). Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya. *Labatila : Ilmu Ekonomi Islam*, 3(1), 96–107.
- Seto, A. (2018). *Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)*. <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage>
- Syari, M., Lutfi, M., Saw, N. M., Swt, A., & Kunci, K. (2019). *Abstrak Pendahuluan Pengertian Konsumsi*. 2, 65–78.
- Takahindangen, W. C., Rotinsulu, D. C., & Tumilaar, R. L. H. (2021). Analisis Perbedaan Pengeluaran Konsumsi Pengemudi Ojek Online Grab Sebelum dan Sesudah Menjadi Pengemudi Ojek Online di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(01), 37–46.
- Zakiah, S. (2022). TEORI KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 02(02), 154–164.